



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 303 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN CAMAT NGLUYU, CAMAT GONDANG, CAMAT
LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI
KANTOR KECAMATAN NGLUYU, GONDANG, LENGKONG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 khususnya untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ngluyu, Gondang, Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Camat Ngluyu, Gondang, Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN CAMAT NGLUYU, CAMAT GONDANG, CAMAT LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI KANTOR KECAMATAN NGLUYU, GONDANG, LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Camat Ngluyu, Gondang, Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ngluyu, Gondang, Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Kantor-kantor dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini diberi Bantuan dana sebagai berikut :

- 2.1. Kecamatan Ngluyu sebesar Rp. 2.100.000,-
(Dua juta seratus ribu rupiah)
- 2.2. Kecamatan Gondang sebesar Rp. 2.900.000,-
(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 2.3. Kecamatan Lengkong sebesar Rp. 4.700.000,-
(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dari masing-masing pekerjaan tersebut dibebankan pada pasal 2P.0.16.1.03.003 APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran lunas, yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan rencana perincian penggunaannya.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 7 Oktober 1991 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 1991 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Camat Ngluyu, Gondang, Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 7

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 5 - 10 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk.
 9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-